



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA

Fakultas Teknik - Fakultas Ekonomi - Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Fakultas Agama Islam - Fakultas Hukum

Fakultas Ilmu Kesehatan

Jln. Sutorejo No. 59 Surabaya 60113, Telp. (031) 3811966 - 3811967 Fax. (031) 3813096

PERATURAN REKTOR

Nomor: 295/PRN/IL.3.AU/F/2014

TENTANG

PENGANGKATAN DOSEN TIDAK TETAP UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA

Bismillahirrahmanirrahim,

REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA

- Menimbang : Bahwa untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dan kelancaran pelaksanaan tugas bagi dosen tidak tetap, dipandang perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pengangkatan Dosen Tidak Tetap di lingkungan Universitas Muhammadiyah Surabaya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen.
4. Keputusan Dirjen Dikti Nomor: 48/Dj/Kep/1983 tentang Beban Tugas Tenaga Pengajar.
5. Surat Edaran Dirjen Dikti Nomor: 72/E/KP/2013 tentang Penataan Dosen Tidak Tetap.
6. Statuta Universitas Muhammadiyah Surabaya.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PENGANGKATAN DOSEN TIDAK TETAP UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- (1) **Dosen** adalah pegawai pada Universitas Muhammadiyah Surabaya yang bertugas sebagai pendidik profesional dan ilmuwan berkewajiban mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, seni Al-Islam dan Kemuhammadiyah melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) **Dosen tidak tetap** adalah dosen yang bekerja tidak penuh waktu yang diangkat oleh Rektor Universitas Muhammadiyah Surabaya.
- (3) **Methods of delivery** adalah metode penyampaian dalam proses pembelajaran.
- (4) **Satuan Kredit Semester (SKS)** adalah ukuran penghargaan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh selama satu semester melalui kegiatan terjadwal per minggu sebanyak 1 (satu) jam perkuliahan atau 2 (dua) jam praktikum, atau 4 (empat) jam praktik lapangan yang masing-masing diiringi oleh sekitar 1-2 jam kegiatan terstruktur dan sekitar 1-2 jam kegiatan mandiri.
- (5) **Rencana Program Kegiatan Pembelajaran Semester (RPKPS)** adalah struktur rencana pembelajaran selama satu semester yang memuat materi, metode, dan sarana pembelajaran.

BAB II KEWAJIBAN DOSEN

Pasal 2

Dosen wajib menjunjung tinggi kebebasan akademik yaitu kewajiban untuk memelihara dan memajukan ilmu pengetahuan melalui kajian, penelitian, pembahasan, dan penyebarluasan ilmu kepada mahasiswa, sesama dosen dan masyarakat, secara bertanggung jawab, mandiri sesuai dengan aspirasi pribadi dan dilandasi oleh norma dan kaidah keilmuan yaitu :

- a. Kejujuran, berwawasan luas, kebersamaan, dan cara berfikir ilmiah;
- b. Menghargai penemuan dan pendapat akademisi lain;
- c. Tidak semata-mata untuk kepentingan pribadi.

Pasal 3

Dosen wajib menjunjung tinggi hak mengajar yang diberikan kepadanya dengan semangat profesionalisme sebagai pendidik yang diwujudkan dalam bentuk perilaku dan keteladanan, yaitu :

- a. Mengajar dan memberikan layanan akademik dengan cara terbaik menurut kemampuan serta penuh dedikasi, disiplin dan kearifan;
- b. Menjalin dan menghindari hal-hal yang mengarah pada kemungkinan terjadinya pertentangan kepentingan pribadi dalam proses belajar mengajar;
- c. Menjauhi dan menghindarkan diri dari hal-hal dan perbuatan yang dapat menurunkan derajat dan martabat dosen sebagai profesi pendidik yang terhormat;
- d. Memberikan motivasi kepada anak didik sehingga dapat merangsang daya pikir.

Pasal 4

- (1) Dosen melakukan proses pembelajaran dengan mengikuti perkembangan *methods of delifery* :
 - a. Pelaksanaan tidak menurunkan kualitas;
 - b. Tidak merugikan mahasiswa peserta didik;
 - c. Disetujui penanggung jawab program studi.
- (2) Setiap akhir semester diadakan evaluasi tentang pelaksanaan proses pembelajaran yang dikoordinir oleh Dekan dengan melibatkan unsur Program Studi dan unsur mahasiswa.

Pasal 5

- (1) Dosen wajib mengisi daftar hadir mengajar.
- (2) Daftar hadir memuat keterangan nama dosen, waktu mengajar, tempat, dan materi pembelajaran.
- (3) Proses pembelajaran dilaporkan dalam laporan pelaksanaan berdasarkan RPKPS.

BAB III PENGANGKATAN DOSEN TIDAK TETAP

Pasal 6

- (1) Pengangkatan dosen tidak tetap ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor berdasarkan usul fakultas.
- (2) Dosen tidak tetap didaftarkan oleh Universitas Muhammadiyah Surabaya ke Dirjen Dikti untuk memperoleh Nomor Urut Pengajar (NUP).
- (3) Dosen tidak tetap tidak memiliki hak dan kewenangan sama sebagaimana dosen tetap meliputi sertifikasi dosen dan beasiswa studi lanjut.
- (4) Dosen tidak tetap yang diangkat dalam jabatan akademik dosen tidak tetap tidak berhak atas tunjangan profesi dan tunjangan kehormatan.

BAB IV SANKSI

Pasal 7

- (1) Dosen tidak tetap tidak akan memperoleh honorarium jika pengangkatan dilakukan tanpa Surat Keputusan Rektor.
- (2) Dosen tidak tetap yang berdasarkan evaluasi menunjukkan *performance* kurang memuaskan sebagaimana dimaksud pada pasal di atas, akan diproses sesuai dengan peraturan disiplin yang berlaku.

BAB V PENUTUP

Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku sejak bulan September 2014, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 2 Mei 2014

Rektor,



Dr. dr. Sukadiono, M.M.

Tembusan Yth:

1. Ketua BPH *UMSurabaya*
2. Para Wakil Rektor *UMSurabaya*
3. Kepala BAK dan BAS *UMSurabaya*